

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kota Bandar Lampung belum optimal diterapkan. Proses pengangkatan pejabat belum transparan karena proses pengusulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), usulan pribadi maupun usul dari Tim Baperjakat sendiri sampai dengan penandatanganan Surat Keputusan merupakan rahasia langsung yang tidak disebarluaskan kepada pihak atau media. Proses pengangkatan pejabat struktural eselon II juga belum mengacu pada aturan hukum perundang-undangan kepegawaian yang berlaku atau belum didasarkan pada supremasi hukum. Prinsip partisipasi masih belum optimal karena partisipasi dari masyarakat belum ada dikarenakan mekanisme internal yang bersifat rahasia sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya pengangkatan jabatan tertentu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka diajukan beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tim Baperjakat dan Pembina Kepegawaian Pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya lebih konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan yaitu dilaksanakannya secara profesional sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras atau golongan.
2. Penerapan Prinsip Transparansi dapat diterapkan dalam proses pengangkatan pejabat Struktural dalam hal pengusulan nama calon nominasi agar pihak-pihak lain dapat memberikan informasi mengenai jabatan khususnya pejabat struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menghindari kecurangan adanya pejabat titipan. Dengan dijalankannya prinsip transparansi maka proses pengangkatan pejabat struktural eselon II akan benar-benar sesuai aturan hukum (supermasi hukum) dan menghasilkan pejabat yang akuntabilitas terhadap tugas pokok dan fungsi jabatannya serta Anggota tim Baperjakat dapat menjalankan prinsip partisipasi.